



P E N E T A P A N

Nomor : 29/Pdt.P/2012/PA.Bky.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Penetapan Waris yang diajukan oleh;-----

PEMOHON 1, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Singkawang, disebut sebagai "**PEMOHON I** "

PEMOHON 2, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Singkawang, disebut sebagai "**PEMOHON II** "

PEMOHON 3, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kota Singkawang, disebut sebagai "**PEMOHON III** "

PEMOHON 4, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, tempat tinggal di Kota Singkawang, disebut sebagai "**PEMOHON IV** "

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **BAMBANG STIADI, SH.**, Advokat/Pengacara, beralamat Jalan Pemuda No.51, Kelurahan Condong, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Oktober 2012, selanjutnya "

PARA PEMOHON "

TENTANG DUDUK PERKARANYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan Penetapan Waris tertanggal 5 Oktober 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkayang pada tanggal 5 Oktober 2012 di bawah register perkara Nomor: 29/Pdt.P/2012/PA.Bky ;-----

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon diwakili oleh kuasanya telah ternyata datang menghadap di persidangan ;-----

Bahwa pada persidangan selanjutnya Pemohon diwakili oleh kuasanya menyatakan mencabut permohonannya ;-----

Bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini cukup ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Penetapan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon sebagaimana tersebut dalam surat permohonannya tertanggal 5 Oktobre 2012;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah menyatakan mencabut kembali permohonannya, maka Majelis Hakim berpendapat pencabutan permohonan tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan serta perundang-undangan yang berlaku (pasal 271-272 RV), sehingga pencabutan permohonan tersebut dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang diubah dengan Undang-Undang Nomor. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor. 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;-----

Memperhatikan segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENETAPKAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan, permohonan Pemohon Nomor: 29/Pdt.P/ 2012/PA.Bky. tanggal
5 Oktober 2012

dicabut ;-----

2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar
Rp.141. 000,-(seratus empat puluh satu ribu rupiah) ;-----

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama
Bengkayang pada hari Kamis tanggal 1 Nopember 2012 Masehi, bertepatan dengan
tanggal 16 Dzulhijjah 1433 Hijriah, oleh kami M. AMIN ROSYID, S. Ag., M.SI. sebagai
Ketua Majelis, FIRMAN WAHYUDI, S.HI. dan MARDIYYATUL HUSNAH
HASIBUAN, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada
hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum
dengan dihadiri oleh AKMAL,S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh
Pemohon;-----

Hakim – Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

1).

FIRMAN WAHYUDI, S.HI.

M. AMIN ROSYID, S. Ag., M.SI.

2).

MARDIYYATUL HUSNAH HASIBUAN, S.HI.

Panitera Pengganti,

AKMAL,S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 50.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Materai.....	<u>Rp. 6.000,-</u>
J u m l a h	Rp. 141.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)